

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada zaman modern ini yang secara peradaban dan ilmu pengetahuan lebih maju, masih banyak orang melakukan tindak pidana yang kemudian pada ujungnya orang tersebut menjadi korban penganiayaan oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dilakukan atas kehendaknya sendiri sebagai pelampiasan kekesalan. Bahkan sering terjadi tindakan penganiayaan (main hakim sendiri) oleh masyarakat terhadap orang lain (salah orang) yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan seperti ini tidak selaras dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus berlandaskan hukum. Perbuatan main hakim bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan dan berdasar hukum, tidak ada suatu undang-undang atau peraturan yang membenarkan perbuatan tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa tindakan main hakim tersebut mempunyai suatu konsekuensi hukum yang besar. Dalam konteks Islam, hukuman adalah sesuatu yang mengikuti dan dilaksanakan setelah sesuatu perbuatan dilakukan oleh seseorang.

Sedangkan menurut Bahasa Indonesia, hukuman adalah suatu siksa atau sejenisnya atau putusan yang dijatuhkan hakim. Dua pengertian

tersebut akan menghasilkan suatu pengertian bahwa hukuman adalah sesuatu siksa atau sejenisnya yang dijatuhkan oleh hakim melalui keputusan berdasarkan fakta yang terjadi. Pengertian ini secara tidak langsung mengandung aspek-aspek dalam pemberian hukuman yang meliputi: diberikan setelah adanya perbuatan yang melanggar hukum, diputuskan oleh hakim, dan bentuk hukumannya berupa siksa atau sejenisnya. Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.

Dalam Islam, “orang akan berpikir seribu kali” untuk melakukan pembunuhan dan atau main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, karena dia tahu, konsekuensinya adalah dibunuh (efek jera). Abu ‘Aliyah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa “Allah menjadikan Qishas sebagai jaminan keberlangsungan hidup : Betapa banyak orang yang ingin membunuh, tapi kemudian mengurungkan niatnya karena takut dirinya *diqishas*”. “Tidak pandang bulu” siapapun yang melakukan baik masyarakat biasa, pejabat negara maupun pengusaha. Sebagaimana penggalan dalam

Sabda Nabi, “Andaikan Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

“Dalam pandangan Islam, asal seseorang adalah bebas tuduhan (الاصل الزمة براءة), sehingga seseorang tidak boleh dihukum tanpa adanya proses pembuktian di pengadilan.” Ketika melihat suatu kemaksiatan terjadi, seorang muslim bisa mencegahnya dengan tiga hal, yaitu dengan tangan, lisan dan hati.

Sebagian orang berpendapat bahwa sanksi Islam, sebagaimana qishas, adalah hukuman yang kejam. Hal ini karena mereka memakai sudut pandang HAM-Barat yang melihat dari sisi pelaku, bukan sudut pandang Islam yang memandang dari sisi korban. Padahal Allah berfirman dalam al-Qur’an

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [١٧٩:٢]

*“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (TQS:Al-Baqarah 179)*

Dalam kitab *Tafsir al-Lubab Fi’ulumil Kitab*, Jilid 3 hal 228 (*Marji’ul Akbar*) dijelaskan : “Sesungguhnya dalam syari’at qishas terdapat jaminan kehidupan. Pertama, kehidupan bagi orang yang ingin membunuh, apabila dia mengetahui akan dibunuh jika melakukan pembunuhan niscaya dia akan membatalkan niatnya. Kedua, kehidupan bagi korban, karena orang yang ingin membunuhnya takut diqishas sehingga dia tidak berani untuk

melakukan pembunuhan. Ketiga, kehidupan bagi selain kedua di atas, adanya jaminan kehidupan bagi orang yang berkeinginan untuk membunuh dan ingin dibunuh. Keempat, dengan hidupnya orang ingin membunuh dan dibunuh nomor 3 di atas, maka terdapat jaminan kehidupan terhadap orang yang ta'asshub kepada keduanya. Karena datangnya fitnah yang besar disebabkan adanya pembunuhan."Dalam ayat tersebut disebutkan dalam qishas terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi umat yang menggunakan akalinya (berpikir). Sebelum sanksi qishas dijatuhkan, ditanyakan terlebih dahulu kepada pihak ahli waris akan keridhaannya. Apabila ahli waris ridha maka hukum qishas dibatalkan dan diganti dengan denda diyat, sehingga dengan diyat kelangsungan hidup ahli waris bisa terjamin. Saat diqishas, jika pelaku menjadi tulang punggung keluarga, maka di dalam Islam ada baitul mal yang akan mencukupi pada saat keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan. Penegakan hukum yang tegas dan adil bagi korban maupun pelaku adalah salah satu solusi yang diberikan Islam agar kasus main hakim sendiri bisa dihindarkan. Maka hukum Islam wajib diterapkan secara menyeluruh karena Allah sudah mengaturnya dengan sempurna dan paripurna. Dalam setiap kasus - yang sudah, sedang dan yang akan terjadi - jika umat tidak memutuskan dengan adil sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an, maka kedhaliman akan terus terjadi. Yang punya kekuatan (kekuasaan) bisa menggunakan kekuatannya, sedangkan rakyat jelata hanya bisa pasrah menyimpan dendam. Dan tidak ada jaminan mereka tidak melampiaskannya pada anak-cucu pelaku. Umat tidak boleh merasa takut terhadap hukum

Islam, seperti qishas, karena hukum Islam bukan hukum yang sewenang-wenang, yang asal mengahikimi seseorang bersalah. Tidak sebagaimana saat ini, yang terjadi adalah hukum rimba (main hakim sendiri). Siapa yang kuat (kaya dan mempunyai kekuasaan) maka dia bisa kebal terhadap hukum dan bisa memenangkan perkara. Akibatnya, sebagian masyarakat mendukung tindakan penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana (main hakim sendiri), bahkan hingga terjadi hilangnya nyawa, karena merasa hal tersebut adalah balasan yang layak. Padahal pemberian hukuman adalah kewenangan hakim. Seharusnya umat lebih mendukung penegakan hukum secara normatif, karena seseorang bisa dinyatakan bersalah setelah proses pembuktian di pengadilan. Kasus penjambretan yang pelakunya dihajar massa dan sejumlah peristiwa lain hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk kembali ke hukum Islam. Tidak perlu menunggu kerusakan yang lebih besar dari perbuatan main hakim sendiri. Al-Qur'an mengajak manusia untuk menggunakan akal bukan perasaan di dalam menyelesaikan persoalan. Allah swt memberikan petunjuk kepada manusia, tentunya untuk kemaslahatan, sehingga seseorang yang mengingkari petunjuk tersebut niscaya akan tersesat dan mengalami kerusakan dalam hidupnya baik di dunia terlebih di akhirat. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar :

”نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله“

*(Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam, maka apabila kita mencari kemuliaan di luar Islam, justru Allah menghinakannya).*

Perkataan Sayyidina Umar ini terbukti saat ini. Umat benar-benar “dihinakan” Allah dengan hukum jalanan/perbuatan main hakim sendiri, karena tidak diterapkannya ajaran Islam, yang di dalamnya terdapat sanksi Islam yang adil.

Maksud merubah dengan tangan adalah menggunakan kekuasaan oleh pihak yang berwenang, misalnya hakim/qodli. Jika tidak mempunyai kekuasaan, maka bisa mencegah dengan lisan dengan cara melaporkan adanya kemaksiatan pada yang berwenang atau bersaksi di pengadilan, tentunya hakim dalam sistem Islam yang akan menegakkan proses hukum maupun memberikan sanksi secara adil, sesuai aturan Islam. Jika masih tidak mampu, setidaknya menolak atau membenci kemaksiatan tsb dengan hati, Namun menolak dengan hati adalah selemah-lemahnya iman.

Perbuatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana adalah suatu tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan jenis konflik horizontal yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, seperti penganiayaan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Berarti segala hal penyiksaan yang dilakukan

pada warga terhadap para pelaku tanpa melalui proses yang sesuai hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan kita, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri.

Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan Main Hakim Sendiri. Dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri.

Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut dinamakan tindakan “Main Hakim Sendiri”. Sebagai contoh, pengaturan mengenai tindakan “Penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut), tindakan “penganiayaan” dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang lingkup pembahasan, maka peneliti perlu merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan kerangka dalam penyusunan skripsi ini, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, kecamatan Sukorejo, Kota Blitar?
2. Bagaimana fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dalam perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan suatu pemahaman tentang mengapa masyarakat pada umumnya melakukan tindakan menghakimi sendiri apabila seseorang tertangkap basah melakukan suatu tindak pidana.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari segi teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu

Hukum dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya tentang pemidanaan pelaku main hakim sendiri.

b. Dapat menjadi rujukan bagi para peneliti yang lain dalam bidang yang sama untuk melakukan penelitian lanjutan.

## 2. Secara praktis

a. Sebagai masukan untuk masyarakat agar lebih bijak dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam melakukan suatu tindakan pencegahan tindak pidana.

b. Sebagai masukan untuk pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan suatu tindakan pencegahan tindak pidana.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

a. Perilaku main hakim sendiri adalah suatu istilah bagi tindakan yang dilakukan untuk menghukum suatu pihak berdasarkan emosional tanpa melalui proses hukum yang sesuai.

b. Di tinjau dari hukum Islam dan hukum Pidana adalah suatu cara untuk melihat suatu peristiwa tersebut benar atau salah menurut sudut pandang Islam dan hukum positif (pidana) yang berlaku di Indonesia. Peneliti melihat dari sudut pandang Islam berdasarkan fiqih jinayah,

yaitu salah satu bidang ilmu fiqih yang membahas tentang persoalan tindak pidana beserta hukumnya.

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “*Perilaku Main Hakim Sendiri di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana*” adalah penelitian tentang suatu tindakan atau perilaku di masyarakat tentang main hakim sendiri terhadap terduga pelaku tindak pidana dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum pidana Indonesia

## F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan urutan-urutan bab yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisi: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang berisi: (a) Pengertian, (b) Unsur Perbuatan Pidana, (c) Main Hakim Menurut Hukum Islam, (d) Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana (e) Klasifikasi Penganiayaan dan Sanksi, (f) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dan Massa dalam KUHP (g) Teori-teori Penanggulangan Kejahatan dan (h) penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian yang berisi: (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) analisa data, (f) pengecekan keabsahan data, (g) tahap-tahap penelitian, dan(h) lokasi penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang: (a) fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, (b) Temuan penelitian, (c) analisis temuan penelitian (1) tindakan main hakim sendiri disebabkan adanya provokasi (2) tindakan main hakim sendiri di picu adanya rasa kurang percaya dari masyarakat terhadap aparat (3) masyarakat tidak tahu bahwa main hakim sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum..

BAB V (a) fenomena main hakim sendiri di desa tlumpu kecamatan sukorejo kota blitar dalam prespektif hukum positif (b) fenomena main hakim sendiri di desa tlumpu kecamatan sukorejo kota blitar dalam prespektif hukum islam.

BAB VI merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi: (a) kesimpulan dan (b) saran yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian ini.